



PUTUSAN
Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Imam Wahyudi;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 6 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rejosari, Ds. Gumelar, Kec. Balung Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Priyanto Prabowo;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 6 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan , Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Halaman 1 dari 21 Halaman putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa di Persidangan didampingi **.NANIK SUGIARTI, SH dkk**, Advokat berkantor di BPBH FH Universitas Jember Jl Kalimantan No.37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember berdasarkan Penunjukan majelis Hakim No. 347/Pen.Pid.Sus/ 2022/PN.Jmr tanggal 20 Juli 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Jmr tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa Imam Wahyudi bersama dengan terdakwa Priyanto Prabowo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dakwaan Kedua*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 21 Halaman putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147 (Seratus empat puluh tujuh) butir obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" yang dibungkus kedalam 18 (Delapan belas) plastik klip masing-masing klip berisi 8 (Delapan) butir;
- 144 (Seratus empat puluh empat) butir obat atau pil berwarna kuning bertuliskan "DMP" yang terbungkus kedalam 21 (Dua puluh satu) klip plastik masing-masing klip berisi 7 (Tujuh) butir;
- 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang tunai hasil penjualan obat sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar mereka terdakwa, dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa IMAM WAHYUDI bersama dengan terdakwa PRIYANTO PRABOWO pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kosong milik AYUN (Sudah tidak ditempati lagi oleh pemiliknya) tepatnya di Dsn. Gumuk Bago, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, atau tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang

Halaman 3 dari 21 Halaman putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah dalam Pasal 60 Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula mereka terdakwa IMAM WAHYUDI dan terdakwa PRIYANTO PRABOWO yang merupakan anak buah dari AYUN yang beralamat di daerah Kec. Rambipuji, Kab. Jember mendapatkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dan obat jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" dari AYUN masing-masing sebanyak 1 (Satu) kaleng yang tiap kaleng berisi sekitar 1000 (Seribu) butir kemudian mereka terdakwa bertugas untuk menjual obat tersebut dengan memasukkan obat jenis Trihexipenidyl kedalam plastik klip masing-masing berisi 8 (Delapan) butir sedangkan obat jenis Dextromethorphan dimasukkan kedalam plastik klip masing-masing berisi 7 (Tujuh) butir kemudian mereka terdakwa menjual obat tersebut kepada orang lain tiap plastik klip seharga Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) dengan cara mereka terdakwa berdiam diri menunggu pembeli di sebuah rumah kosong milik AYUN (Sudah tidak ditempati lagi oleh pemiliknya) tepatnya di Dsn. Gumuk Bago, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember setelah itu pembeli datang untuk membeli obat tersebut selanjutnya apabila obat habis terjual maka mereka terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan obat kepada AYUN sedangkan AYUN akan memberikan lagi obat jenis Trihexipenidyl dan obat jenis Dextromethorphan kepada mereka terdakwa untuk diedarkan dan dari mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl dan obat jenis Dextromethorphan tersebut mereka terdakwa diberi upah setiap harinya oleh AYUN sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di sebuah rumah kosong milik AYUN (Sudah tidak ditempati lagi oleh pemiliknya) tepatnya di Dsn. Gumuk Bago, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember mereka terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 147 (Seratus empat puluh tujuh) butir obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" yang dibungkus kedalam 18 (Delapan belas) plastik klip masing-masing klip berisi 8 (Delapan) butir, 144 (Seratus empat puluh empat) butir obat atau pil berwarna kuning bertuliskan "DMP" yang terbungkus kedalam 21 (Dua puluh satu) klip plastik masing-masing klip berisi 7 (Tujuh) butir,

Halaman 4 dari 21 Halaman putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 130.000.- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna putih milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan AYUN selanjutnya mereka terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa mereka terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl dan obat jenis Dextromethorphan tanpa memiliki ijin edar dan tanpa resep dokter untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 03864/NOF/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si barang bukti :
 - Nomor : 08151/2022/NOF : berupa 20 (Dua puluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 4,361$ gram;
 - Nomor : 08152/2022/NOF : berupa 20 (Dua puluh) butir tablet warna putih logo "DMP" dengan berat netto $\pm 2,957$ gram;

milik IMAM WAHYUDI, Dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	08151/2022/NOF	(-) Negatif Narkotika dan psikotropika	(+) Positif triheksifenidil HCl
2.	08152/2022/NOF	(-) Negatif Narkotika dan psikotropika	(+) Positif dextromethorphan

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

= 08151/2022/NOF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar obat Keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 08152/2022/NOF : mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa IMAM WAHYUDI bersama dengan terdakwa PRIYANTO PRABOWO pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah kosong milik AYUN (Sudah tidak ditempati lagi oleh pemiliknya) tepatnya di Dsn. Gumuk Bago, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, atau tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula mereka terdakwa IMAM WAHYUDI dan terdakwa PRIYANTO PRABOWO yang merupakan anak buah dari AYUN yang beralamat di daerah Kec. Rambipuji, Kab. Jember mendapatkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dan obat jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" dari AYUN masing-masing sebanyak 1 (Satu) kaleng yang tiap kaleng berisi sekitar 1000 (Seribu) butir kemudian mereka terdakwa bertugas untuk menjual obat tersebut dengan memasukkan obat jenis Trihexipenidyl kedalam plastik klip masing-masing berisi 8 (Delapan) butir sedangkan obat jenis Dextromethorphan dimasukkan kedalam plastik klip masing-masing berisi 7 (Tujuh) butir kemudian mereka terdakwa menjual obat tersebut kepada orang lain tiap plastik klip seharga Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) dengan cara mereka terdakwa berdiam diri menunggu pembeli di sebuah rumah kosong milik AYUN (Sudah tidak ditempati lagi oleh pemiliknya) tepatnya di Dsn. Gumuk Bago, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember setelah itu pembeli datang untuk membeli obat tersebut selanjutnya apabila obat habis terjual maka mereka terdakwa

Halaman 6 dari 21 Halaman putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang hasil penjualan obat kepada AYUN sedangkan AYUN akan memberikan lagi obat jenis Trihexipenidyl dan obat jenis Dextromethorphan kepada mereka terdakwa untuk diedarkan dan dari mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl dan obat jenis Dextromethorphan tersebut mereka terdakwa diberi upah setiap harinya oleh AYUN sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di sebuah rumah kosong milik AYUN (Sudah tidak ditempati lagi oleh pemiliknya) tepatnya di Dsn. Gumuk Bago, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember mereka terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 147 (Seratus empat puluh tujuh) butir obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" yang dibungkus kedalam 18 (Delapan belas) plastik klip masing-masing klip berisi 8 (Delapan) butir, 144 (Seratus empat puluh empat) butir obat atau pil berwarna kuning bertuliskan "DMP" yang terbungkus kedalam 21 (Dua puluh satu) klip plastik masing-masing klip berisi 7 (Tujuh) butir, uang hasil penjualan obat sebesar Rp. 130.000.- (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna putih milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan AYUN selanjutnya mereka terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Jember untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut tidak mempunyai wewenang / hak dalam menjual / mengedarkan obat-obat tersebut tanpa resep dokter karena yang berhak mengedarkan obat tersebut adalah apotek dengan menggunakan resep dokter namun terdakwa tetap menjual obat tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 03864/NOF/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si barang bukti :
 - Nomor : 08151/2022/NOF : berupa 20 (Dua puluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 4,361$ gram;
 - Nomor : 08152/2022/NOF : berupa 20 (Dua puluh) butir tablet warna putih logo "DMP" dengan berat netto $\pm 2,957$ gram;milik IMAM WAHYUDI, Dkk dengan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil sebagai berikut :

Halaman 7 dari 21 Halaman putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.	08151/2022/NOF	(-) Negatif Narkotika dan psikotropika	(+) Positif triheksifenidil HCl
2.	08152/2022/NOF	(-) Negatif Narkotika dan psikotropika	(+) Positif dextromethorpan

Dengan kesimpulan barang bukti nomor :

- = 08151/2022/NOF : Seperti tersebut dalam **(I)** adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar obat Keras;
- = 08152/2022/NOF : mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tripomo Nugrahadhi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi BERLIYANDI YOLANDA PUTRA pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong (Tidak ditempat lagi oleh pemiliknya) tepatnya di Dsn. Gumuk Bago, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember telah melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa karena telah mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dan obat jenis Dextro warna kuning berlogo "DMP" tanpa resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa atas keterangan para terdakwa obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dan obat jenis Dextro warna kuning berlogo "DMP" tersebut diperoleh dari AYUN yang beralamat di daerah Kec. Rambipuji, Kab. Jember karena para terdakwa bekerja kepada AYUN dimana para terdakwa disuruh tinggal di rumah AYUN yang sudah lama tidak ditempati dan tidak dirawat selanjutnya para terdakwa menempati bagian belakang rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu para terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dan obat jenis Dextro warna kuning berlogo "DMP" dengan cara tiap plastik klip yang berisi 8 (Delapan) butir dijual kepada orang lain yang rata-rata anak muda seharga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dan obat jenis Dextro warna kuning berlogo "DMP" tersebut para terdakwa mendapat upah setiap harinya sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengedarkan obat tersebut terdakwa IMAM WAHYUDI berperan memasukkan pil kedalam plastik klip dengan jumlah tiap klip sebanyak 8 (Delapan) butir (Dari bungkus semula) dan melayani setiap pembeli yang datang untuk membeli obat tersebut sedangkan terdakwa PRIYANTO PRABOWO berperan membantu terdakwa imam memasukkan pil kedalam plastik klip dengan jumlah tiap klip sebanyak 8 (Delapan) butir (Dari bungkus semula), memberikan laporan hasil penjualan obat kepada AYUN melalui HP miliknya, mengawasi penjualan dan memberikan laporan kepada AYUN melalui HP dan bagian koordinasi dengan AYUN;
- Bahwa para terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dan obat jenis Dextro warna kuning berlogo "DMP" tersebut tanpa memiliki ijin edar dan tanpa resep dokter untuk mendapatkan keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 9 dari 21 Halaman putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Berliyandi Yolanda Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi TRIPOMO NUGRAHADI pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong (Tidak ditempat lagi oleh pemiliknya) tepatnya di Dsn. Gumuk Bago, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember telah melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa karena telah mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dan obat jenis Dextro warna kuning berlogo "DMP" tanpa resep dokter;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa atas keterangan para terdakwa obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dan obat jenis Dextro warna kuning berlogo "DMP" tersebut diperoleh dari AYUN yang beralamat di daerah Kec. Rambipuji, Kab. Jember karena para terdakwa bekerja kepada AYUN dimana para terdakwa disuruh tinggal di rumah AYUN yang sudah lama tidak ditempati dan tidak dirawat selanjutnya para terdakwa menempati bagian belakang rumah tersebut;
- Bahwa setelah itu para terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dan obat jenis Dextro warna kuning berlogo "DMP" dengan cara tiap plastik klip yang berisi 8 (Delapan) butir dijual kepada orang lain yang rata-rata anak muda seharga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dan obat jenis Dextro warna kuning berlogo "DMP" tersebut para terdakwa mendapat upah setiap harinya sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengedarkan obat tersebut terdakwa IMAM WAHYUDI berperan memasukkan pil kedalam plastik klip dengan jumlah tiap klip sebanyak 8 (Delapan) butir (Dari bungkus semula) dan melayani setiap pembeli yang datang untuk membeli obat tersebut sedangkan terdakwa PRIYANTO PRABOWO berperan membantu terdakwa imam memasukkan pil kedalam plastik klip dengan jumlah tiap klip sebanyak 8 (Delapan) butir (Dari bungkus semula), memberikan laporan hasil penjualan obat kepada AYUN melalui HP miliknya, mengawasi penjualan

Halaman 10 dari 21 Halaman putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan laporan kepada AYUN melalui HP dan bagian koordinasi dengan AYUN;

- Bahwa para terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dan obat jenis Dextro warna kuning berlogo "DMP" tersebut tanpa memiliki ijin edar dan tanpa resep dokter untuk mendapatkan keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Yenny Ar Tanjung,S.SI. Apt, pada pokoknya keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai tenaga di bidang obat-obatan mengerti tentang obat;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat keras adalah obat yang didalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label obat dengan tanda huruf "K" dari lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan keras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resep dokter;
- Bahwa jenis obat Trihexipenidil adalah jenis obat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran obat jenis Trihexipenidil tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualan oleh apotek harus dengan resep dokter sehingga obat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpa resep dokter;
- Bahwa ada (4) empat penggolongan obat yaitu :
 1. Obat bebas dengan tanda lingkaran hijau dinamakan obat bebas dan bisa diperjual belikan di Apotek dan toko-toko obat ber ijin tanpa resep dokter;
 2. Obat bebas terbatas adalah obat yang diberi tanda lingkaran biru di kemasan/label dengan disertai penandaan berupa peringatan yang boleh dijual di Apotek dan Toko obat ber ijin dan penjualannya bisa tanpa resep dokter;

Halaman 11 dari 21 Halaman putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Obat keras dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K);

4. Narkotika dengan tanda silang warna merah adalah obat yang berkasiat menghilangkan kesadaran;

- Bahwa menurut farmakope Indonesia obat jenis Trihexipenidil sebenarnya diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak mengatur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia, bagi pengguna obat Trihexipenidil yang tidak mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar atau pemakaian yang berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan lama-lama (Pemakaian jangka panjang) bisa merusak kearah mental;
- Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilaksanakan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Imam Wahyudi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa PRIYANTO PRABOWO pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di sebuah rumah kosong milik AYUN (Sudah tidak ditempati lagi oleh pemiliknya) tepatnya di Dsn. Gumuk Bago, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember telah ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Jember karena telah mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dan obat jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" tanpa resep dokter;
- Bahwa awalnya terdakwa dan terdakwa PRIYANTO PRABOWO yang merupakan anak buah dari AYUN yang beralamat di daerah Kec. Rambipuji, Kab. Jember mendapatkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dan obat jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo "DMP" dari AYUN masing-masing sebanyak 1 (Satu) kaleng yang tiap kaleng berisi sekitar 1000 (Seribu) butir kemudian terdakwa dan terdakwa PRIYANTO bertugas untuk menjual obat tersebut dengan memasukkan



obat jenis Trihexipenidyl kedalam plastik klip masing-masing berisi 8 (Delapan) butir sedangkan obat jenis Dextromethorphan dimasukkan kedalam plastik klip masing-masing berisi 7 (Tujuh) butir;

- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa PRIYANTO menjual obat tersebut kepada orang lain tiap plastik klip seharga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa dan terdakwa PRIYANTO berdiam diri menunggu pembeli di sebuah rumah kosong milik AYUN (Sudah tidak ditempati lagi oleh pemiliknya) tepatnya di Dsn. Gumuk Bago, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember setelah itu pembeli datang untuk membeli obat tersebut selanjutnya apabila obat habis terjual maka terdakwa dan terdakwa PRIYANTO menyerahkan uang hasil penjualan obat kepada AYUN sedangkan AYUN akan memberikan lagi obat jenis Trihexipenidyl dan obat jenis Dextromethorphan kepada terdakwa dan terdakwa PRIYANTO untuk diedarkan;
- Bahwa dari mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl dan obat jenis Dextromethorphan tersebut terdakwa dan terdakwa PRIYANTO diberi upah setiap harinya oleh AYUN sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl dan obat jenis Dextromethorphan tersebut tanpa memiliki ijin edar dan tanpa resep dokter untuk mendapatkan keuntungan;

2. Priyanto Prabowo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa IMAM WAHYUDI pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong milik AYUN (Sudah tidak ditempati lagi oleh pemiliknya) tepatnya di Dsn. Gumuk Bago, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember telah ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Jember karena telah mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo “Y” dan obat jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo “DMP” tanpa resep dokter;
- Bahwa awalnya terdakwa dan terdakwa IMAM WAHYUDI yang merupakan anak buah dari AYUN yang beralamat di daerah Kec. Rambipuji, Kab. Jember mendapatkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo “Y” dan obat jenis Dextromethorphan warna kuning berlogo “DMP” dari AYUN masing-masing sebanyak 1 (Satu) kaleng yang tiap kaleng berisi sekitar 1000 (Seribu) butir kemudian terdakwa dan terdakwa

Halaman 13 dari 21 Halaman putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM bertugas untuk menjual obat tersebut dengan memasukkan obat jenis Trihexipenidyl kedalam plastik klip masing-masing berisi 8 (Delapan) butir sedangkan obat jenis Dextromethorphan dimasukkan kedalam plastik klip masing-masing berisi 7 (Tujuh) butir;

- Bahwa kemudian terdakwa dan terdakwa IMAM menjual obat tersebut kepada orang lain tiap plastik klip seharga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa dan terdakwa IMAM berdiam diri menunggu pembeli di sebuah rumah kosong milik AYUN (Sudah tidak ditempati lagi oleh pemiliknya) tepatnya di Dsn. Gumuk Bago, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember setelah itu pembeli datang untuk membeli obat tersebut selanjutnya apabila obat habis terjual maka terdakwa dan terdakwa IMAM menyerahkan uang hasil penjualan obat kepada AYUN sedangkan AYUN akan memberikan lagi obat jenis Trihexipenidyl dan obat jenis Dextromethorphan kepada terdakwa dan terdakwa IMAM untuk diedarkan;
- Bahwa dari mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl dan obat jenis Dextromethorphan tersebut terdakwa dan terdakwa IMAM diberi upah setiap harinya oleh AYUN sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl dan obat jenis Dextromethorphan tersebut tanpa memiliki ijin edar dan tanpa resep dokter untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 147 (Seratus empat puluh tujuh) butir obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" yang dibungkus kedalam 18 (Delapan belas) plastik klip masing-masing klip berisi 8 (Delapan) butir;
- 144 (Seratus empat puluh empat) butir obat atau pil berwarna kuning bertuliskan "DMP" yang terbungkus kedalam 21 (Dua puluh satu) klip plastik masing-masing klip berisi 7 (Tujuh) butir;
- Uang hasil penjualan obat sebesar Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna putih;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong milik AYUN (Sudah tidak ditempati lagi oleh pemiliknya) tepatnya di Dsn. Gumuk Bago, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar saat Para Terdakwa digeledah ditemukan alat bukti berupa 147 (Seratus empat puluh tujuh) butir obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" yang dibungkus kedalam 18 (Delapan belas) plastik klip masing-masing klip berisi 8 (Delapan) butir, 144 (Seratus empat puluh empat) butir obat atau pil berwarna kuning bertuliskan "DMP" yang terbungkus kedalam 21 (Dua puluh satu) klip plastik masing-masing klip berisi 7 (Tujuh) butir, uang hasil penjualan obat sebesar Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- Bahwa benar atas keterangan para terdakwa obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dan obat jenis Dextro warna kuning berlogo "DMP" tersebut diperoleh dari AYUN yang beralamat di daerah Kec. Rambipuji, Kab. Jember karena para terdakwa bekerja kepada AYUN dimana para terdakwa disuruh tinggal di rumah AYUN yang sudah lama tidak ditempati dan tidak dirawat selanjutnya para terdakwa menempati bagian belakang rumah tersebut;
- Bahwa benar setelah itu para terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dan obat jenis Dextro warna kuning berlogo "DMP" dengan cara tiap plastik klip yang berisi 8 (Delapan) butir dijual kepada orang lain yang rata-rata anak muda seharga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dari mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dan obat jenis Dextro warna kuning berlogo "DMP" tersebut para terdakwa mendapat upah setiap harinya sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam mengedarkan obat tersebut terdakwa IMAM WAHYUDI berperan memasukkan pil kedalam plastik klip dengan jumlah tiap klip sebanyak 8 (Delapan) butir (Dari bungkus semula) dan melayani setiap pembeli yang datang untuk membeli obat tersebut sedangkan terdakwa PRIYANTO PRABOWO berperan membantu terdakwa imam memasukkan pil kedalam plastik klip dengan jumlah tiap klip sebanyak 8 (Delapan) butir (Dari bungkus semula), memberikan laporan hasil penjualan obat kepada

Halaman 15 dari 21 Halaman putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AYUN melalui HP miliknya, mengawasi penjualan dan memberikan laporan kepada AYUN melalui HP dan bagian koordinasi dengan AYUN;

- Bahwa benar para terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo "Y" dan obat jenis Dextro warna kuning berlogo "DMP" tersebut tanpa memiliki ijin edar dan tanpa resep dokter untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 03864/NOF/2022 tanggal 20 Mei 2022, Dengan kesimpulan barang bukti nomor : 08151/2022/NOF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl**, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar obat Keras dan 08152/2022/NOF : mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" pada unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum, dimana orang tersebut haruslah subyek hukum yang cakap, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal, sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa, tidak ada dalam keadaan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik yang berasal dari orang itu sendiri maupun dari keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara telah dihadapkan kepersidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I. Imam Wahyudi dan Terdakwa II. Priyanto Prabowo, yang identitasnya telah jelas dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hokum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan: "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang";

Menimbang, bahwa Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek (ABH) Abdur Rohman Bin Tohari dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu :

- Sengaja sebagai kepastian.
- Kesengajaan sebagai kemungkinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong milik AYUN (Sudah tidak ditempati lagi oleh pemiliknya) tepatnya di Dsn. Gumuk Bago, Ds. Nogosari, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa saat Para Terdakwa digeledah ditemukan alat bukti berupa 147 (Seratus empat puluh tujuh) butir obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" yang dibungkus kedalam 18 (Delapan belas) plastik klip masing-masing klip berisi 8 (Delapan) butir, 144 (Seratus empat puluh empat) butir obat atau pil berwarna kuning bertuliskan "DMP" yang terbungkus kedalam 21 (Dua puluh satu) klip plastik masing-masing klip berisi 7 (Tujuh) butir, uang hasil penjualan obat sebesar Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna putih;

Halaman 17 dari 21 Halaman putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan para terdakwa obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo “Y” dan obat jenis Dextro warna kuning berlogo “DMP” tersebut diperoleh dari AYUN yang beralamat di daerah Kec. Rambipuji, Kab. Jember karena para terdakwa bekerja kepada AYUN dimana para terdakwa disuruh tinggal di rumah AYUN yang sudah lama tidak ditempati dan tidak dirawat selanjutnya para terdakwa menempati bagian belakang rumah tersebut;

Menimbang bahwa setelah itu para terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo “Y” dan obat jenis Dextro warna kuning berlogo “DMP” dengan cara tiap plastik klip yang berisi 8 (Delapan) butir dijual kepada orang lain yang rata-rata anak muda seharga Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo “Y” dan obat jenis Dextro warna kuning berlogo “DMP” tersebut para terdakwa mendapat upah setiap harinya sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mengedarkan obat tersebut terdakwa Imam Wahyudi berperan memasukkan pil kedalam plastik klip dengan jumlah tiap klip sebanyak 8 (Delapan) butir (Dari bungkus semula) dan melayani setiap pembeli yang datang untuk membeli obat tersebut sedangkan terdakwa Priyanto Prabowo berperan membantu terdakwa imam memasukkan pil kedalam plastik klip dengan jumlah tiap klip sebanyak 8 (Delapan) butir (Dari bungkus semula), memberikan laporan hasil penjualan obat kepada AYUN melalui HP miliknya, mengawasi penjualan dan memberikan laporan kepada AYUN melalui HP dan bagian koordinasi dengan AYUN;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexipenidyl warna putih berlogo “Y” dan obat jenis Dextro warna kuning berlogo “DMP” tersebut tanpa memiliki ijin edar dan tanpa resep dokter untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 03864/NOF/2022 tanggal 20 Mei 2022 Dengan kesimpulan barang bukti nomor : 08151/2022/NOF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar obat Keras dan 08152/2022/NOF : mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terdakwa Imam Wahyudi dan terdakwa Priyanto Prabowo telah mengedarkan jenis Trihexipenidyl dan obat jenis Dextromethorphan tanpa memiliki ijin edar dan secara bebas kepada masyarakat tanpa menggunakan resep dokter yang dilakukan para terdakwa dengan maksud untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda maka Para Terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 147 (Seratus empat puluh tujuh) butir obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" yang dibungkus kedalam 18 (Delapan belas) plastik klip masing-masing klip berisi 8 (Delapan) butir, 144 (Seratus empat puluh empat) butir obat atau pil berwarna kuning bertuliskan "DMP" yang terbungkus kedalam 21 (Dua puluh satu) klip plastik masing-masing klip berisi 7 (Tujuh) butir dan 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mereka terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat keras dan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Mereka terdakwa belum pernah dihukum;
- Mereka terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Imam Wahyudi dan Terdakwa II. Priyanto Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar, khasiat dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147 (Seratus empat puluh tujuh) butir obat keras jenis Trex atau pil berlogo "Y" yang dibungkus kedalam 18 (Delapan belas) plastik klip masing-masing klip berisi 8 (Delapan) butir
- 144 (Seratus empat puluh empat) butir obat atau pil berwarna kuning bertuliskan "DMP" yang terbungkus kedalam 21 (Dua puluh satu) klip plastik masing-masing klip berisi 7 (Tujuh) butir
- 1 (Satu) buah HP merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Hidayat, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Gedion Ardana Reswari, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, SH

Halaman 21 dari 21 Halaman putusan Nomor 347/Pid.Sus/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)